BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan berbagai pendekatan sudah banyak dilakukan dengan berbagai judul. Keberadaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya merupakan dasar pemikiran untuk melakukan penelitian suatu kajian yang sama namun dalam lokasi yang berbeda. Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki persamaan tema untuk digunakan sebagai bahan perbandingan dan pembeda dalam pembahasan kajian.

a. Penelitian yang dilakukan Khusnul Khotimah (2023) dengan judul "*Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui Terapi Vokasional di Sentra "SATRIA Baturaden".* Hasil penelitian ini menunjukan terapi vokasional yang berjalan saat ini yaitu Desain Grafis, Barbershop, dan Tata Boga. Faktor pendukung pelaksanaan terapi vokasional yang paling utama adalah keseriusan dari residen ketika menjalani terapi, dan juga memiliki semangat yang tinggi, sedangkan faktor pengambatnya adalah kurangnya kesadaran dari residen telah melakukan perbuatan yang salah sehingga saat proses pelaksanaan terapi tidak maksimal.

b. Penelitian yang dilakukan Hibatul Azizi (2021) dalam sebuah jurnal dengan judul "*Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bireuen".* Hasil dari penelitian menjelaskan Pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bireuen berjalan sesuai yang tertera dalam SK Menteri

Kehakiman Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan, dimana hal ini terdiri dari pembinaan kemandirian dan program kepribadian. Pembinaan kemandirian yang berupa pelatihan keterampilan dan pembimbingan kinerja, sedangkan pembinaan kepribadian berupa pendidikan mental, pembinaan spiritual dan pembinaan jasmani. Dan dalam pelaksanaannya mengacu ada UU Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Meskipun pada prakteknya terdapat hambatan dalam proses pembinaan narapidana, diantaranya : jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, sarana prasarana yang kurang lengkap, kurangnya model pembinaan, anggaran, dan peran serta masyarakat. Dalam hal memasarkan produk hasil pembinaan juga masih menjadi kendala. Selain itu juga kurangnya pegawai pemasyarakatan untuk memantau program pembinaan pada narapidana. Sehingga proses pembinaan pada narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bireuen dirasa belum maksimal.

c. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Ari Swandewi *et al* (2021) dengan judul "*Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian"*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan terkait optimalisasi pembinaan narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja sudah berjalan namun belum maksimal karena minimnya sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja dalam

melaksanakan program pembinaan, dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang narapidana menjadi residivis tindak pidana pencurian adalah karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor pendidikan.

d. Penelitian Faizal Rahman W dan Padmono Wibowo (2021) dengan judul "*Pembinaan Kewirausahaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung*." Penelitian ini menjelaskan Pembinaan kewirausahaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung kurang berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaan pembinaan hanya ada 2,41% atau 29 orang narapidana yang ikut kegiatan pembinaan kemandirian di bengkel kerja dari jumlah total 1199 narapidana. Hal ini harus mendapatkan perhatian dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan yang ada, dan faktor yang menghambat upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan kewirausahaan yaitu Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki petugas yang handal dan mempunyai keterampilan kerja pada bidang pembinaan kewirausahaan.

e. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putra Herliansyah (2020) dengan judul "*Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Melalui Kewirausahaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram*." Penelitian ini menjelaskan Pelaksanaan program pembinaan kemandirian melalui kegiatan kewirausahaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Mataram sejauh ini berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembinaan tersebut. Yang diharapkan dari program pembinaan kewirausahaan ini narapidana dapat memiliki jiwa kewirausahaan serta

memiliki keterampilan dan keahlian suatu saat akan menjadi modal untuk berwirausaha dengan menciptakan lapangan kerja yang baru atau bergabung dengan pengusaha-pengusaha lain, sehingga narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan ikut serta dalam proses pembangunan negara.

Perbedaan penelitian-penelitian diatas dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian pertama meneliti tentang pelaksanaan terapi vokasional bagi bagi korban penyalahgunaan NAPZA di Sentra "Satria" Baturraden serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan terapi vokasional bagi korban penyalahgunaan NAPZA di Sentra Satria Baturraden, peneliti kedua meneliti tentang pelaksanaan program pembinaan narapidana, penelitian ketiga meneliti tentang implementasi pasal 5 UU Pemasyarakatan terkait optimalisasi pembinaan narapidana dan faktor penyebab seorang narapidana menjadi residivis tindak pidana pencurian, peneliti keempat seberapa aktif peran petugas pemasyarakatan dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan kepada narapidana dan faktor penghambat/kendala dalam memberikan pembinaan kewirausahaan kepada narapidana, dan penelitian kelima meneliti tentang pelaksanaan pembinaan kemandirian melalui kegiatan kewirausahaan dan faktor kendalanya Maka yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti disini mengambil fokus pada masalah sosial ekonomi yang dialami narapidana pecurian dan program pembinaan keterampilan melalui vokasional kepada narapidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tual di Kabupaten Maluku Tenggara.

B. Kajian Konsep

1. Pembinaan

a. Pengertian Pembinaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan adalah Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efesien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik permasyarakatan.

b. Ruang Lingkup Pembinaan

Adapun ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ tahanan dibagi dalam dua (2) bidang yaitu 1) Pembinaan kepribadian. Dalam pembinaan kepribadian terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi a) Pembinaan kesadaran beragama, b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara c) Pembinaan kemampuan (Intelektual), d) Pembinaan Kesadaran Hukum e) Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat. 2) Pembinaan kemandirian. Sistem pembinaan dalam kajian ini, yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, adalah suatu sistem atau mekanisme yang dilaksanakan sejak narapidana memasuki

Lembaga Pemasyarakatan, masa pengenalan lingkungan, proses pembinaan dan pengakhiran masa hukuman (bebas). Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan adalah sistem pemasyarakatan yang melaksanakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berasaskan Pancasila yang bercirikan : rehabilitatif, korektif, edukatif dan integratif. Sistem kepenjaraan bercirikan : balas dendam, penjeraan dan munculnya institusi rumah penjara, hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila.

Dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, terdapat 3 (tiga) hal penting yang harus terlebih dahulu dipahami agar pelaksanaan pembinaan tersebut dalam maksimal dan sesuai dengan harapan bagi narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat secara umum yakni : 1) bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaraan; 2) bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga (intramural dan etramural); dan 3) proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.

1) Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik, anak sipil, anak negara, klien pemasyarakatan, dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya,

pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules* (SMR) yang tercermin dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Pembinaan narapidana ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*intramural treatment*).

c. Tahap-Tahap Pembinaan

Tahap pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) PP RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan terdiri atas 3 tahap, yaitu: Tahap awal, Tahap lanjutan dan Tahap akhir.

d. Prinsip – Prinsip Pembinaan

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah :

1. Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

4. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarapan fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

2. Konsep Program Vokasional Therapy

Terapi vokasional adalah suatu terapi yang memberikan keterampilan bisa berdaya untuk mandiri dan produktif. Ada banyak kegiatan terapi vokasional yang dilakukan seperti melukis pot, membuat celengan, dan lain-lain. (Humas BRSLU ‘gaumabaji’ makassar, 2020). Kegiatannya terapi vokasional berupa pembinaan keterampilan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang sebagai mendapatkan penghasilan setelah selesai menjalankan

masa pidana atau tahanan. Tujuannya sebagai mempersiapkan para narapidana menjadi individu yang produktif.

Vokasional *(vocational)* adalah kata sifat (*adjective*). Vokasional berkaitan atau berhubungan dengan sifat-sifat okupasi atau pekerjaan atau jabatan *(relating to or concered with a occupation).* Vokasional berkaitan dengan skill khusus, pendidikan, pelatihan, atau training skill atau perdagangan untuk pengembangan karir *(undergoing training in a skill or trade to be pursued as a career)*. Pendidikan vokasional berkaitan dengan pengembangan keilmuan yang mempelajari sifat-sifat pekerjaan, aspek pekerjaan, jalur dan jenjang karir kerja melalui pengembangan kompetensi atau skill kerja yang dibutuhkan di dunia kerja. Pada dasarnya dalam keterampilan vokasional juga sekaligus melatih motorik kasar dan halus yang menjadi terapi vokasional. Keterampilan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan keterampilan motorik. Motorik kasar dan halus yang dimiliki setiap manusia bisa diasah agar menjadi lebih lentur dan terampil sehingga bisa memberikan manfaat bagi kehidupan. Latihan dengan Teknik yang benar akan membentuk perkembangan motorik manusia secara maksimal (Ernawati, 2014:83 dalam Khusnul Khotimah, 2023:47)

a. Pengertian Pembinaan

Secara tradisi tujuan utama pendidikan vokasional adalah menyiapkan lulusan untuk bekerja. Persiapan bekerja adalah tujuan utama pendidikan vokasional agar lulusan dari pendidikan vokasional siap bekerja maka pendidikan vokasional memuat pelatihan khusus yang

cenderung bersifat reproduktif (Sudira, 2012 dalam Khusnul Khotimah, 2023:47)

Keterampilan vokasional yang diajarkan di sekolah memiliki tujuan untuk memaksimalkan perkembangan motorik kasar dan motorik halus anak. Motorik kasar berguna untuk mempelajari Pendidikan keterampilan kelompok produksi, sedangkan motorik halus berguna untuk mempelajari pendidikan keterampilan kelompok jasa. Hal ini sesuai dengan pengelompokan keterampilan vokasi yaitu kelompok produksi dan kelompok jasa.

Pendidikan keterampilan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi peserta didik khususnya dalam bidang atau dalam keterampilan tertentu sehingga kedepannya bisa digunakan untuk bekal untuk hidup mandiri di masyarakat dan keterampilan vokasional khususnya untuk untuk narapidana pencurian akan lebih mengutamakan pengembangan kemampuan untuk membekali mereka dengan keterampilan agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam segi ekonomi.

b. Aspek Terapi Vokasional

Keterampilan vokasional yakni keterampilan yang berkaitan dengan bidang atau aspek tertentu dan bersifat spesifik dan teknik terdapat di masyarakat, secara umum dibagi menjadi 3 aspek (Suderajat, 2003:3 dalam Khusnul Khotimah, 2023:48) yaitu :

1) Keterampilan yang berkenaan dengan aspek persiapan usaha atau produksi (pra produksi), misalnya : keterampilan menganalisis dan

menentukan peluang usaha yang dapat menghasilkan nafkah, keterampilan dalam memilih dan menyiapkan bahan baku, keterampilan menyiapkan sarana dan prasarana usaha, keterampilan dalam menghitung anggaran usaha, permodalan atau ongkos produksi, keterampilan menentukan tempat dan saat yang tepat untuk berusaha atau berproduksi.

2) Keterampilan melaksanakan usaha atau berproduksi (produksi), misalnya : keterampilan mengolah bahan baku, keterampilan menggunakan peralatan produksi, keterampilan merawat dan memelihara bahan produksi, serta keterampilan mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri.

3) Keterampilan memasarkan hasil usaha atau produksi pasca produksi misalnya keterampilan menentukan saat yang tepat untuk memetik atau memanen hasil produksi, keterampilan pengemasan hasil produksi, keterampilan menentukan pasar konsumen untuk memasarkan hasil-hasil produksi, keterampilan membina jaringan usaha dan pemasaran, keterampilan melayani dan memelihara pelanggan.

3. Konsep Narapidana

Narapidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian narapidana juga tercantum pada pasal 1 angka 32, bahwasanya terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memproleh hukuman tetap.

Pada Pasal 1 Ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan masyarakat miniature yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana yang terampas kemedekaannya untuk waktu tertentu dan hanya mempunyai ruang gerak yang hanya terbatas oleh tembok penjara yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

a. Hak – Hak Narapidana

Seorang narapidana pasti memiliki hak walaupun berada didalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana pada manusia pada umumnya. Dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak-hak narapidana yaitu :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing- masing
b. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
c. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
d. Mendaptkan perawatan rohani maupun jasmani
e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
f. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
g. Menyampaikan keluhan
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
j. Mendapatkan pengurangan masa pidana
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewajiban Narapidana

Pada pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menjabarkan kewajiban Narapidana (Sovia Hasanah, 2017)

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya dan memelihara kerukunan beragama
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan
3. Taat, patuh, dan hormat kepada petugas
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
5. Menjaga kerapihan serta berpakaian sesuai dengan norma kesopanan
6. Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas Pemasyarakatan.

c. Larangan Untuk Narapidana

Pasal 4 dalam Peraturan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara setiap Narapidana dilarang untuk melakukan beberapa hal, yaitu :

1. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
2. Melakukan perbuatan asusila dan penyimpangan seksual.
3. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan
4. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas
5. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala LAPAS atau RUTAN tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang
6. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkotika dan/atau precursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya
7. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/ atau alat elektronik lainnya
10. Melakukan pemasangan instalasi listrik didalam kamar hunian

11. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya
12. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas, Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran
14. Mengeluarkan perkataan yang mengandung provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
15. Membuat tato, memangjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-Laki, membuat tindik, menggunakan anting, atau lainnya yang sejenis
16. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan
17. Melakukan aktifitas yang dapat menggangu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas, Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu
18. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas LAPAS atau RUTAN
20. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban LAPAS atau RUTAN; dan
21. Menyebarkan ajaran sesat

d. Perlakuan Kepada Narapidana

Pada saat Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Jawa Barat, tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip

pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik sebagai berikut :

a. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakata yang baik dan berguna.
b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidan dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan cara perawatan atau penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hendaknya hanyalah dihilangkannya kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas.
c. Berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka bertaubat.
d. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup pemasyarakatannya.
e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik haruus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat menjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam LAPAS dari anggota-anggota masyarakat bebas, dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama keluarga dan sahabat.
f. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelumnya dijatuhui pidana, misalnya mencampurbaurkan narapidana dan anak didik, yang melakukan

tindak pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya

g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berasaskan Pancasila. Antara lain ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan dalam jiwanya kegotongroyongan, jiwa kekeluargaan, jiwa toleransi, disamping itu di didik pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah agar mendapatkan kekuatan spiritual.

h. Pekerjaan yang diberikan oleh narapidan dan anak didik tidak boleh bersifat untuk mengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kepentingan negara pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan menunjang pembangunan, contohnya menunjang usaha meningkatkan produksi pangan.

i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhkan narapidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.

j. Disediakan dan diberi masukan sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, edukatif, dan korektif dalam sistem pemasyarakatan.

k. Narapidan dan anak didik sebagai orang-orang yang melakukan kesalahan, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati. (Samosir, 1992)

Kesepuluh prinsip yang dihasilkan dalam konferensi lembang tanggal 27 april 1964 tersebut sangatlah baik untuk pedoman

pembinaan narapidana dan anak didik. Karena itu, sebaiknya para petugas lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia berusaha untuk melaksanakan hasil konfrensi tersebut. Dengan demikian perlakuan narapidana dan anak didik, tiada lain adalah menjalankan pembinaan, agar narapidana itu menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat pada masa yang akan datang.

4. Konsep Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. "Pencuri" berarti orang yang mencari atau maling. "Curian" berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti "pencurian" proses, cara, perbuatan.

Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tidak di ketahui oleh pemiliknya. Adapun pengertian lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam yang di ambil berupa harta, harta yang di ambil merupakan milik orang lain dan ada itikat tidak baik. Sedangkan orang yang biasa melakukan pencurian adalah pencuri, pencurian adalah orang yang mengambil harta atau benda orang lain dengan jalan diam-diam dan di ambil dari tempat penyimpanannya.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi : Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut

secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya. Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan mengambil. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-.

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

a. Faktor – Faktor Pencurian

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian makin meningkat, dikarenakan tingkat pengangguran yang cukup besar sulitnya untuk mencari pekerjaan, serta kurangnya perhatian pemerintah untuk mengatasi tingkat pengangguran yang semakin meningkat, pencurian merupakan tindak pidana yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Faktor ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap seseorang melakukan pencurian. Menurut Kansil (1984) pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan

suatu tindakan pencurian (penjarahan) yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain. Ada 2 faktor pencurian yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik.

1. Motivasi instrinsik :

   Faktor penyebab motivasi instrinsik (intern) merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, yang meliputi :

   1.1. Faktor intelegensi

   Hal ini dilihat dari tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensi yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik dan buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendiri, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.

   1.2. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

   Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pencurian, di mana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti perlu makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus

dipenuhi, maka tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencuri.

1.3. Faktor Jenis Kelamin

Hal ini bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dipunyainya atau didapatkannya sejak dia lahir dan berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa fisik wanita lebih lemah bila dibandingkan dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh Wanita.

2. Motivasi Ekstrinsik

Faktor penyebab motivasi ekstrinsik (ekstern) merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu itu sendiri, yang meliputi :

2.1. Faktor pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk

melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan di dalam dunia pendidikan.

Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

2.2.Faktor pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun di luar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Karena di manapun kita berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda, maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai lingkungan tersebut.

2.3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya didapat dari lingkungan ini.

Menurut Walgito (1997) menjelaskan faktor penyebab pencurian antara lain faktor dari dalam seperti ekonomi, mental pelaku, dan juga ada faktor dari luar seperti pergaulan, akan tetapi biasanya para pelaku mengaku bahwa alasan melakukan pencurian dengan itu alasan untuk memenuhi kebutuhan. Pada intinya terdapat dua faktor yang menyebabkan karakter pelaku melakukan tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut pertama faktor internal dan kedua faktor eksternal.

1. Faktor internal, antara lain :

1.1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi disebabkan karena himpitan ekonomi yang susah sehingga mengakibatkan seseorang mengambil cara pintas untuk dapat memenuhi kebutuhan. Apabila hal ini dilakukan terus menerus akan menjadi suatu kebiasaan sehingga mencuri sudah dianggap sebagai mata pencaharian.

1.2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga merupakan faktor internal yang juga berpengaruh seseorang melakukan tindak pidana. Semakin rendah pendidikan seseorang kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak juga semakin kecil karena persaingan pendidikan sudah semakin ketat, hal ini mengakibatkan seseorang dengan pendidikan rendah susah mendapatkan penghasilan besar apabila bekerja di suatu perusahaan. Faktor pendidikan juga mempengaruhi kejahatan yang dilakukan seseorang karena keterbatasan pola pikir dan pengetahuan sehingga yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan konvensional seperti pencurian dengan mencongkel pintu, jendela, melompati pagar, melewati atap rumah, merusak kaca mobil, penjambretan, pencopetan. Pendidikan yang semakin tinggi juga akan mempengaruhi modus operandi yang dilakukan.

Seseorang dengan pendidikan tinggi akan melakukan pengambilan harta benda dengan teknologi dan pengetahuan seperti penipuan melalui sms, melalui internet, penipuan dengan berkedok hadiah dan sebagainya sehingga nilai yang dapat diambil juga akan lebih besar dan cara yang dilakukan juga semakin mudah.

1.3. Faktor Mental

Faktor mental ini disebabkan karena pelaku mempunyai kebiasaan buruk dan mencari pendapatan yang besar dengan cara pintas. Masalah ekonomi biasanya bukan faktor utama. Faktor mental ini dapat juga disebabkan karena pergaulan pelaku, gaya

hidup pelaku yang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga sumber daya manusianya tidak mencukupi.

1.4. Faktor Keyakinan

Faktor keyakinan juga merupakan faktor internal dari diri pelaku juga berpengaruh terhadap seseorang melakukan suatu kejahatan. Keyakinan ini adalah pendidikan keagamaan seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang dibekali ilmu agama sejak kecil akan mendarah daging hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama sehingga akan mempengaruhi perilaku seseorang nantinya. Sebaliknya dengan semakin rendahnya pendidikan agama bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan keagamaan seseorang tidak akan memperdulikan perbuatan baik dan buruk sehingga melakukan suatu perbuatan tanpa ada beban moral.

2. Faktor Eksternal, antara lain :

2.1. Faktor kelalaian korban

Hal ini dapat dilihat seperti dengan mudahnya pelaku mengambil barang milik korban, seperti kasus pencurian sepeda motor di tempat parkiran dilakukan pelaku dengan mudah tanpa merusak kunci sepeda motor, ini dapat dikatakan kelalaian korban yang meninggalkan sepeda motor dengan kunci yang masih tertinggal pada sepeda motor, ataupun tidak mengunci stang kendaraan bermotor dengan alasan wilayahnya aman. Pencurian akan terjadi dengan bertemunya niat dan kesempatan sehingga kedua faktor

tersebut sebagai pendukung terjadinya pencurian. Jika adanya niat akan tetapi kesempatan tidak diperoleh pencurian juga akan gagal terjadi, sebaliknya niat dapat juga datang setelah kesempatan datang.

2.2. Faktor ikatan Sosial

Faktor tersebut baik di keluarga maupun di masyarakat juga akan mendukung pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Biasanya pelaku dari keluarga yang *broken home*, mempunyai permasalahan dalam keluarga, demikian juga hubungan dengan lingkungan sosialnya juga kurang baik. Apabila hubungan sosial dengan lingkungannya baik maka seseorang akan menjaga nama baiknya dan akan merasa malu apabila melakukan tindak pidana pencurian.

2.3. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi juga salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana. Pemicu tersebut dapat mempengaruhi cara seseorang melakukan tindak pidana menjadi lebih modern, salah satu contoh dengan berkembangnya cukup mengirimkan telepon genggam dengan kamera maka akan memudahkan sasaran melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan pelaku lebih dari satu orang karena gambar yang akan menjadi objek sasaran.

5. Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Secara umum, dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud Lembaga

Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan juga adalah suatu badan hukum yang yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, hendaknya mempercepat proses resosialisasi narapidana tersebut. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kota, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, pertambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan. Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu :

a. Menurut usia :

1) Lembaga Pemasyarakatan untuk anak

2) Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda

3) Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.

b. Menurut jenis kelamin :

1) Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita

2) Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki

c. Menurut kapasitasnya :

1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG